



Analisis Kinerja Penerimaan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Meningkatkan PAD Kabupaten Pematang

Esti Febriyanti¹, Bahri Kamal², Krisdiyawati³

Progam Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

How to cite: ...

Article History

Received: 01-10-2023

Accepted: 29-11-2023

DOI:

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRAK

Pajak Daerah serta Retribusi Daerah adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi kabupaten kota yang terdapat pada Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk Mengetahui Kinerja Penerimaan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pematang. Data yang dipergunakan ialah Deskriptif kuantitatif berupa sasaran realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta PAD tahun 2017-2021. Teknik analisis data memakai rasio perhitungan Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Pematang berada di kriteria sangat efektif dengan rata-rata sebesar 115,63%. Dan tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Pematang juga berada di kriteria sangat efektif dengan rata-rata sebesar 103,17%. Sementara itu tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pematang tak melebihi 5%, sebagai akibatnya dapat dikatakan berada pada kriteria efisien, sesuai Kepmendaagri No.35 Tahun 2002. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Pematang berada pada kriteria sangat kurang dengan rata-rata sebanyak 7,16%. Sedangkan Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Pematang berada di kriteria sangat kurang dengan rata-rata sebanyak 2,85%. Hal ini menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Pematang telah mengelola pajak dengan baik, namun kebalikannya pengelola retribusi daerah kurang baik.

Kata kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah dan PAD.

ABSTRACT

Pajak Daerah serta Retribusi Daerah adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi kabupaten kota yang terdapat pada Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk Mengetahui Kinerja Penerimaan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pematang. Data yang dipergunakan ialah Deskriptif kuantitatif berupa sasaran realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta PAD tahun 2017-2021. Teknik analisis data memakai rasio perhitungan Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Pematang berada di kriteria

sangat efektif dengan rata-rata sebesar 115,63%. Dan tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Pemalang juga berada di kriteria sangat efektif dengan rata-rata sebesar 103,17%. Meanwhile, the efficiency level of local taxes and regional levies of Pemalang Regency does not exceed 5%, as a result it can be said to be in the efficient criteria, according to Kepmendaagri No.35 of 2002. The level of local tax contribution to Pemalang Regency PAD is very less with an average of 7.16%. Meanwhile, the level of contribution of regional retribution to PAD Pemalang Regency is very less with an average of 2.85%. This shows that BPKAD Pemalang Regency has managed taxes well, but on the contrary, the regional levy management is not good.

Key words: Local Tax, Regional Levy and PAD.

A. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu penerimaan wilayah yang artinya komponen krusial bagi Pemda buat memenuhi kebutuhan dana pada membiayai pembangunan di wilayah. Sebab itu Pemda harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan wilayah yang potensial buat digali menjadi sumber penerimaan wilayah, baik berupa pajak maupun retribusi daerah. Bila pengelolaan sumber-sumber pemda tersebut tak dikelola dengan baik maka pengelolaan tak akan efektif, efisien serta ekonomis. Hal ini tentunya akan merugikan Pemda itu sendiri, karena pemda atas sumber-sumber tadi tak optimal, yang akan berdampak pada pengeluaran pembiayaan pemerintahan wilayah. Ferdinant Nuru (2021).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 2022 perihal hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah RI, 2022). Mengemukakan pengertian bahwa suatu penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak serta kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras sesuai undang-undang. Pasal 1 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sementara sumber Pendapatan wilayah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Peraturan Pemerintah RI, 2009). Mengemukakan bahwa pajak daerah serta retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan wilayah yang krusial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan wilayah. Dari Mardiasmo (2018) Pajak Daerah artinya kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, dengan tak menerima imbalan secara eksklusif serta dipergunakan buat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah bagi kemakmuran warga. Sementara Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang spesifik disediakan atau diberikan oleh Pemda buat kepentingan orang pribadi atau badan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang ialah unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Pemalang ialah salah satu wilayah kabupaten pada provinsi Jawa Tengah yang ikut pada melaksanakan otonomi daerah. Yang sudah diberi kewenangan buat menggali sumber-sumber ekonomi yang terdapat sesuai dengan potensi serta keadaan wilayah. Serangkaian pemasukan dari beberapa sektor diharapkan mampu menaikkan pendapatan di proses pembangunan wilayah sebagai akibatnya otonomi daerah bisa berjalan dengan baik serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menaikkan kinerjanya.

Pendapatan Asli Daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah. Besar kecilnya penerimaan pajak daerah tergantung di jumlah dan macam pajak serta retribusi daerah buat memutuskan batas maksimum yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Pemda diperlukan bisa melakukan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah untuk menaikkan keuangan wilayah. Upaya demikian dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan wilayah guna menaikkan ekonomi wilayah Kabupaten Pemalang.

Tabel 1 Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Pemalang Tahun 2017-2021

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	54.232.000.000	64.270.887.023	25.737.744.000	27.884.961.093
2018	62.355.000.000	76.107.419.624	30.301.600.000	29.878.293.305
2019	74.355.000.000	87.622.428.980	31.982.660.000	39.652.661.431
2020	71.521.800.000	80.569.759.532	31.095.585.000	31.403.033.411
2021	82.822.262.000	88.731.761.139	34.036.643.000	28.569.342.183

Sumber: BPKAD Kab.Pemalang, 2022

Tabel 1 menerangkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021 dari realisasi pajak daerah sudah memenuhi taraf yang telah ditetapkan tetapi buat realisasi retribusi wilayah di tahun 2018 serta 2021 belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 ada beberapa jenis retribusi daerah yang tak mencapai target yaitu: Retribusi tempat rekreasi serta olahraga, Retribusi pemakaian kekayaan wilayah, Retribusi rumah potong hewan, serta Retribusi jasa usaha terminal. Retribusi daerah di tahun tersebut yang paling dominan yang tak mencapai target penerimaannya paling rendah ialah Retribusi jasa usaha terminal hal ini ditimbulkan sebab adanya rakyat lebih banyak memakai mobil pribadi, sebagai akibatnya tunggangan umum banyak yang tak beroperasi yang menyebabkan tunggangan angkutan pengguna jasa menurun. Lalu pada tahun 2021 terdapat beberapa jenis juga retribusi daerah yang tak mencapai target yaitu: Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi pemotongan hewan, serta Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Retribusi daerah pada tahun tersebut yang paling dominan yang tidak mencapai target penerimaannya paling rendah adalah Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM aktifitas warga buat keluar rumah sangat berkurang sebagai akibatnya pendapatan angkutan menjadi berkurang. Akibatnya pada tahun tersebut mempengaruhi pendapatan Retribusi Daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal. Kurang optimalnya kinerja kontribusi retribusi daerah Kabupaten Pemalang juga mempengaruhi adanya faktor retribusi yang belum menyadari tentang kewajiban sebagai akibatnya sangat sulit dilakukan penagihan sesuai dengan penetapan yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti akan menganalisis bagaimana kinerja penerimaan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang pada tahun 2017-2021. Manfaat penelitian ini yakni bisa sebagai masukan yang positif bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang, bisa dipergunakan menjadi bahan isu, perbandingan, serta bahan acuan bagi instansi pemerintahan dapat menaikkan kinerja pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan PAD serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dalam hal pendapatan asli daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Peraturan Pemerintah RI, 2022). Menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2022 berasal dari:

- a. Pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, serta para pembayar pajak (wajib pajak) tak mendapatkan imbalan secara pribadi dari Pemda.
- b. Retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada warga yang menikmati secara pribadi fasilitas tertentu yang disediakan Pemda.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah juga Lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki Pemda.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain PAD yang sah merupakan seperti akibat penjualan kekayaan wilayah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, laba selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain menjadi dampak dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya juga kemakmuran rakyat (Peraturan Pemerintah RI, 2009).

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-Jenis Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2018) dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Tunggangan Bermotor; Bea Balik Nama Tunggangan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Tunggangan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten terdiri dari: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Wilayah; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan; Pajak Parkir.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Peraturan Pemerintah RI, 2009). Menjelaskan bahwa Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan serta diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo dalam Damayanti (2022) objek dari retribusi daerah bisa dibagi menjadi 3 kelompok berbeda, yang masing-masing disertai dengan deskripsi jenis hukuman yang mereka wakili yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum tujuan dari pajak ini ialah buat membantu Pemda menyampaikan layanan pada warga dan individu serta usaha. Beberapa jenis-jenis diantaranya ialah: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan; Retribusi Pelayanan Parkir pada Tepi Jalan awam; Retribusi Pasar; Retribusi Pengujian Tunggangan Bermotor; Retribusi Penyediaan serta Penyedotan Kakus; Retribusi Pelayanan Tera Ulang; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha Jenis jasa yang diberikan oleh Pemda dengan nilai jual yang tinggi menjadi target retribusi usaha sebagai tujuan retribusi. Jenis antara lain sebagai berikut: Retribusi Pemakaian Kekayaan Wilayah; Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan; Retribusi Kawasan Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Kawasan Penginapan; Retribusi tempat tinggal potong bintang; Retribusi kawasan rekreasi dan Olahraga; serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Wilayah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu Pemda melakukan layanan persetujuan eksklusif pada badan ataupun individu yang mempunyai tujuan mengatur serta mengawasi kegiatan tertentu ialah objek retribusi eksklusif. Jenis diantaranya: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; serta Retribusi Izin Usaha Perikanan.

C. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Pemalang di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Wilayah Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Suro Hadikusumo No.1, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah.

Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 (Lima) bulan, terhitung dari bulan Januari 2023 hingga dengan bulan Mei 2023.

Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini mencakup data Kualitatif serta Kuantitatif (Sugiyono, 2017). Data Kualitatif yang berbentuk kalimat, kata atau gambar dan tak diukur pada skala numerik data perihal Perda mengenai pajak wilayah serta retribusi wilayah dengan memakai metode wawancara. Sedangkan Data Kuantitatif berupa data Pendapatan Orisinal Daerah Kabupaten Pemalang pada bentuk angka.

Sumber data

Selanjutnya Sugiyono (2017), menyatakan sumber data bisa dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu: Data Primer artinya sumber data yang eksklusif menyampaikan data pada pengumpul data. Sedangkan data Sekunder merupakan sumber data yang tak pribadi menyampaikan data pada pengumpul data.

Metode Pengumpulan Data

Ferdinant Nuru, (2021) Untuk menerima data-data atau informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut :

- a. Observasi
Observasi yaitu melakukan pengamatan atas objek data dan kronologis suatu aktivitas, merekam, menghitung, serta mencatat data yang diperoleh.
- b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen organisasi yang berupa bentuk tulisan, gambar-gambar, atau karya dari seseorang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.
- c. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab yang dilakukan di utama masalah.
- d. Studi Pustaka
Studi pustaka artinya kajian teoritis dan surat keterangan lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan istiadat yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti dengan mencari literatur-literatur ilmiah.

Metode Analisis Data

Metode atau teknik analisis data pada penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan penekanan pada hal-hal yang berhubungan dengan angka serta rumus tertentu dengan menggunakan analisis perhitungan

rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah Rasio efektivitas, Rasio efisiensi, dan Rasio Kontribusi, dengan rumus sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah ialah sumber pendapatan asli daerah yang dihitung sesuai persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak serta retribusi dengan taraf penerimaan pajak serta retribusi wilayah. Berikut ialah perhitungan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut: Halim (2004).

Rumus yang dipergunakan buat menghitung efektivitas Pajak Daerah:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad \dots(1)$$

Rumus yang dipergunakan buat menghitung efektivitas Retribusi Daerah:

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\% \quad \dots(2)$$

Adapun kriteria yang dipergunakan pada menilai efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah ialah:

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (dalam Elfayang Rizky A, 2014)

2. Rasio Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rasio efisiensi pajak wilayah serta retribusi wilayah yang dihitung sesuai persentase perbandingan biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak, serta sebaliknya biaya pemungutan retribusi wilayah dengan realisasi penerimaan retribusi. Biaya pemungutan diperoleh dari 5% realisasi penerimaan pajak wilayah dan retribusi wilayah, namun tak semua bisa dikenakan biaya pemungutan, hanya yang rasio efektivitas pajak dan retribusi daerahnya lebih dari 100% yang bisa dikenakan biaya pemungutan. jika perhitungan rasio efisiensi pajak daerah dan retribusi memperoleh hasil presentase yang tak melebihi 5% maka pengelolaan pajak daerah dan retribusi dikatakan efisien, sesuai Kepmendagri No.35 Tahun 2002 (Peraturan Pemerintah RI, 2002). Berikut ialah rumus yang dipergunakan buat menghitung besarnya rasio efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah sebagai berikut : (Halim, 2004).

Rumus yang dipergunakan buat menghitung efisiensi Pajak Daerah:

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad \dots(3)$$

Rumus yang dipergunakan buat menghitung efisiensi Retribusi Daerah:

$$\text{Efisiensi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\% \quad \dots(4)$$

Adapun kriteria yang dipergunakan pada menilai efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah ialah:

Tabel 3 Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efisiensi
90%-100%	Efisiensi
80%-90%	Cukup Efisiensi
60%-80%	Kurang Efisiensi
Dibawah dari 60%	Tidak Efisiensi

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (dalam Elfayang Rizky A, 2014)

3. Rasio Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rasio kontribusi dari pajak wilayah serta retribusi wilayah terhadap pendapatan asli daerah ialah dengan membagi besarnya realisasi penerimaan pajak wilayah serta retribusi wilayah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Rumus buat menghitung persentase kontribusi pajak wilayah serta retribusi wilayah menurut Halim (2014).

Rumus yang dipergunakan buat menghitung kontribusi Pajak Daerah:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad \dots(5)$$

Rumus yang dipergunakan buat menghitung kontribusi Retribusi Daerah:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad \dots(6)$$

Adapun kriteria yang dipergunakan pada menilai Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah ialah.

Tabel 4 Kriteria Rasio Kontribusi

Presentase	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Cukup Baik
20%-30%	Cukup
10%-20%	Kurang
Dibawah 10%	Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (dalam Elfayang Rizky A, 2014).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah


Pada cakupan ini, peneliti perlu mengulas sejauh mana kinerja dari efektivitas pajak wilayah serta efektivitas retribusi wilayah Kabupaten Pematang Jaya. Adapun perhitungan rasio efektivitas dari kedua indikator tersebut selama tahun 2017-2021 terangkum di Tabel 5 dan 6 sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
2017	54.232.000.000	64.270.887.023	118,51	Sangat Efektif
2018	62.355.000.000	76.107.419.624	122,06	Sangat Efektif
2019	74.355.000.000	87.622.428.980	117,85	Sangat Efektif
2020	71.521.800.000	80.569.759.532	112,61	Sangat Efektif
2021	82.822.262.000	88.731.761.139	107,14	Sangat Efektif
Rata-rata			115,63	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2023)

Khusus Tabel 6, diketahui secara keseluruhan efektivitas pajak daerah Kabupaten Pemalang di tahun 2017-2021 semuanya memperoleh presentase yang sama yaitu telah mencapai taraf 100% yang berada di kriteria sangat efektif dengan rasio rata-rata 115,63%. Dimana tahun 2017 presentase sebanyak 118,51% tahun 2018 sebanyak 122,06% tahun 2019 sebanyak 117,85% tahun 2020 sebanyak 112,61%, serta tahun 2021 sebesar 107,14%.



Sumber Data : Data Diolah, 2023

Gambar 1. Perkembangan Presentase Tingkat Efektivitas Pajak Daerah


Dapat ditinjau gambar 1 diatas bahwa tingkat efektivitas pajak daerah mampu diketahui bahwa di tahun 2017-2021 taraf efektivitas pajak daerah semuanya memperoleh presentase yang sama yaitu telah mencapai tingkat 100% yang berada di kriteria sangat efektif. Dimana di tahun 2017 target sebesar 54.232.000.000 dan realisasinya sebesar 64.270.887.023 dengan presentase sebanyak 118,51%. Tahun 2018 target serta realisasi mengalami peningkatan buat targetnya sebanyak 62.355.000.000 dan realisasinya sebanyak 76.107.419.624 dengan presentase sebesar 122,06% ini merupakan penerimaan presentase efektivitas pajak daerah tertinggi ditimbulkan karena adanya kenaikan pajak penerangan jalan sebab kebutuhan akan energi listrik yang terus bertambah. Tahun 2019 target dan realisasi mengalami peningkatan kembali targetnya sebesar 74.355.000.00 serta realisasinya sebesar 87.622.428.980 buat presentasenya sebanyak 117,85%. Tahun 2020 target dan realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan targetnya sebesar 71.521.800.000 dan realisasinya sebesar 80.569.759.532, untuk presentasenya sebanyak 112,61%. Lalu tahun 2021 taraf serta realisasi penerimaan pajak wilayah mengalami kenaikan kembali realisasinya sebesar 88.731.761.139 dan targetnya sebesar 82.822.262.000, untuk presentasenya mencapai 107,14% ini artinya presentase efektivitas pajak daerah terendah, peningkatan target dan realisasi terjadi pada pajak parkir adanya pemulihan kembali ekonomi sesudah pandemi Covid-19 perlahan mereda di kuartal keempat tahun 2021. Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017-2021 rata-ratanya telah mencapai 115,63% yang telah ditetapkan karena berada pada tingkat 100% di kriteria sangat efektif. Hal ini membuktikan adanya kesadaran warga dalam membayar pajak sudah sangat baik.

Tabel 6 Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
2017	25.737.744.000	27.884.961.093	108,35	Sangat Efektif
2018	30.301.600.000	29.878293.305	98,61	Efektif
2019	31.982.660.000	39.652.661.431	123,99	Sangat Efektif
2020	31.095.585.000	31.403.033.411	100,99	Sangat Efektif
2021	34.036.643.000	28.569.342.183	83,94	Cukup Efektif
Rata-rata			103,17	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2023)

Tabel 6 diatas dapat ditinjau efektivitas Retribusi Daerah pada tahun 2017-2021 megalami fluktuasi, tetapi dengan melihat rasio rata-ratanya telah mencapai target 100% sebanyak 103,17% yang berarti berada pada kriteria sangat efektif. Dimana di tahun 2017 presentase taraf efektivitas retribusi daerah sebanyak 108,35% berada dalam kriteria sangat efektif, tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 98,61 berada pada kriteria efektif, tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 123,99% berada dalam kriteria sangat efektif, dan tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 100,99% berada dalam kriteria sangat efektif, dan tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebanyak 83,94% berada dalam kriteria cukup efektif.



Sumber Data : Data Diolah, 2023

Gambar 2. Perkembangan Presentase Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah

Pada Gambar 2 diatas bahwa tingkat efektivitas Retribusi Daerah di tahun 2017-2021 megalami fluktuasi, tetapi dengan melihat rata-ratanya telah mencapai target 100% yang berarti berada pada kriteria sangat efektif. Dimana di tahun 2017 target serta realisasi penerimaan retribusi daerah sudah mencapai target, realisasinya sebesar 27.884.961.093 dengan presentase sebanyak 108,35%. Tahun 2018 target serta realisasi hanya mencapai 29.878.293.093 atau 98,61% realisasi yang dicapai belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar 30.301.600.000. Tahun 2019 target serta realisasi mengalami kenaikan kembali realisasinya 39.652.661.431 atau 123,99% dari targetnya sebesar 31.982.660.00 ini disebabkan pada tahun tersebut adanya adanya retribusi izin mendirikan bangunan/IMB sebab bertambahnya bangunan-bangunan banyak yang melakukan permohonan IMB di Kabupaten Pemalang, Tahun 2020 target dan realisasi mengalami penurunan realisasinya 31.403.033.411 atau 100,99% dari targetnya sebanyak 31.095.585.000 yang telah mencapai realisanya. Lalu tahun 2021 target mengalami kenaikan sebanyak 34.036.643.000 hal tadi adanya kenaikan retribusi pajak parkir sebab bertambahnya jumlah tunggangan di Kabupaten Pemalang dan realisasi mengalami penurunan realisasinya 28.569.342.183 atau 83,94% yang tidak tercapai targetnya. Hal ini disebabkan adanya menurunnya retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal hal ini ditimbulkan adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM aktifitas masyarakat untuk keluar rumah sangat berkurang sebagai akibatnya pendapatan angkutan menjadi berkurang. Taraf efektivitas retribusi daerah pada di 2017-2021 rata-ratanya sebanyak 103,17% telah mencapai target 100% yang berada di kriteria sangat efektif. Hal ini membuktikan adanya upaya pemda buat mencegah kebocoran pada pos pemungutan retribusi wilayah.

Analisis Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah


Rasio efisiensi pajak wilayah serta retribusi wilayah yang dihitung sesuai persentase perbandingan biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak, dan sebaliknya biaya pemungutan retribusi wilayah dengan realisasi penerimaan retribusi. Biaya pemungutan diperoleh dari 5% realisasi penerimaan pajak wilayah serta retribusi wilayah, tetapi tak semua bisa dikenakan biaya pemungutan, hanya yang rasio efektivitas pajak dan retribusi daerahnya lebih dari 100% yang bisa dikenakan biaya pemungutan. Jika perhitungan rasio efisiensi pajak wilayah serta retribusi memperoleh hasil presentase yang tak melebihi 5% maka pengelolaan pajak daerah dan retribusi dikatakan efisien, sesuai Kepmendagri No.35 Tahun 2002 (Peraturan Pemerintah RI, 2002). Adapun perhitungan rasio Efisiensi dari kedua indikator tersebut selama tahun 2017-2021 terangkum di Tabel 7 dan 8 sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi	Biaya Pemungutan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2017	64.270.887.023	3.213.544.351,15	5%	Efisien
2018	76.107.419.624	3.805.370.981,2	5%	Efisien
2019	87.622.428.980	4.381.121.449	5%	Efisien
2020	80.569.759.532	4.028.487.976,6	5%	Efisien
2021	88.731.761.139	4.436.588.056,95	5%	Efisien
Rata-rata			5%	Efisien

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel 7 hasil rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Pematang tahun 2017-2021 diatas diketahui bahwa besarnya rasio efisiensi pajak daerah selama tahun 2017-2021 memberikan hasil yang sama semuanya yaitu 5% yang mencapai taraf 100% masuk kedalam kriteria efisien. Dimana nilai rasio efektivitas pajak daerahnya selama tahun 2017-2021 telah melebihi 100% maka dari itu bisa dihitung biaya pemungutannya. Hal tersebut sebab biaya pemungutan ialah 5% berasal dari realisasi pajak daerah. Hal ini bisa terjadi sesuai dengan adanya peraturan dari Kepmendagri No. 35 Tahun 2002 (Peraturan Pemerintah RI, 2002) tentang upah pungut yang tak lebih 5% jadi semakin kecil rasionya maka bisa dikatakan semakin efisien, serta bila melebihi dari 5% semakin besar rasionya dapat dikatakan tak efisien.



Sumber Data : Data Diolah,2023

Gambar 3. Perkembangan Presentase Tingkat Efisiensi Pajak Daerah


Pada gambar 3 diatas bisa ditinjau bahwa perkembangan presentase tingkat efisiensi pajak daerah tahun 2017-2021 selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang sama semuanya yaitu 5% yang mencapai taraf 100% masuk kedalam kriteria efisien. Buat jumlah realisasi pajak daerah sendiri di tahun 2017-2021 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan Hal tadi sebab adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia sehingga mempengaruhi perekonomian. Dimana di tahun 2017 realisasi pajak daerah sebanyak 64.270.887.023 merupakan realisasi pajak daerah paling rendah selama tahun 2017-2021 hal ini disebabkan adanya pajak hotel mengalami penurunan sebab kurangnya jadwal yang intensif untuk monitoring, evaluasi serta pengawasan. Tahun 2018 realisasi mengalami peningkatan sebanyak 76.107.419.624, hal ini sebab adanya kenaikan pajak penerangan jalan sebab kebutuhan akan energi listrik yang terus bertambah. kemudian tahun 2019 realisasi pajak daerah mengalami peningkatakan kembali sebesar 87.622.428.980, peningkatan terjadi sebab adanya kenaikan pajak PBB-P2 sebab bertambah dan berkembangnya pembangunan perumahan. Tahun 2020 realisasi pajak daerah mengalami penurunan sebesar 80.569.759.532 Hal tersebut menurunnya pajak parkir adanya pengaruh dari covid-19 sehingga masyarakat sangat berkurang untuk keluar rumah yang menyebabkan realisasi pemungutannya berkurang dari tahun sebelumnya. Lalu di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali merupakan realisasi pajak daerah paling tinggi selama tahun 2017-2021 sebab di tahun tersebut terjadi peningkatan kembali pajak parkir sebab adanya pemulihan ekonomi sesudah pandemi Covid-19 perlahan mereda di kuartal keempat tahun 2021. Bisa disimpulkan bahwa presentase tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2017-2021 berada pada kriteria efisien, sebab rata-ratanya sebanyak 5% sesuai dengan peraturan dari Kepmendagri No.35 Tahun 2002 (Peraturan Pemerintah RI, 2002) tentang upah yang tak lebih dari 5% Jadi semakin kecil rasionya maka dapat dikatakan efisien. Hal ini disebabkan realisasi pajak wilayah yang mencapai taraf serta adanya tata kelola sumber pendapatan dari penerimaan pajak wilayah.

Tabel 8 Hasil Rasio Efisiensi Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi	Biaya Pemungutan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2017	27.884.961.093	1.394.248.054,65	5%	Efisien
2018	29.878293.305	-	-	-
2019	39.652.661.431	1.982.633.071,55	5%	Efisien
2020	31.403.033.411	1.570.151.672,05	5%	Efisien
2021	28.569.342.183	-	-	-
Rata -rata			5%	Efisien

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel 8 hasil rasio efisiensi retribusi daerah selama tahun 2017-2021 hanya menunjukan 3 tahun saja yang mampu menghasilkan nilai rasio efisiensi retribusi daerah yang sama yaitu 5% berasal dari tahun 2017, 2019 dan 2020 yang mencapai taraf 100% berada pada kriteria efisien. Dimana nilai rasio efektivitas retribusi daerahnya pada tahun 2017,2019 dan 2020 telah melebihi 100% maka dari itu mampu dihitung biaya pemungutannya. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2021 nilai rasio efektivitas retribusi daerahnya kurang dari 100% maka dari itu tak bisa dihitung biaya pemungutannya. Hal tadi sebab biaya pemungutan ialah 5% dari realisasi retribusi daerah sesuai menggunakan peraturan dari Kepmendagri No. 35 Tahun 2002 (Peraturan Pemerintah RI, 2002) perihal upah pungut yang tak lebih dari 5% jadi semakin kecil rasionya maka bisa dikatakan semakin efisien, serta bila melebihi dari 5% semakin besar rasionya bisa dikatakan tak efisien.



Sumber Data: Data Diolah, 2023

Gambar 4. Perkembangan Presentase Tingkat Efisiensi Retribusi Daerah

Pada gambar 4 diatas dapat dilihat perkembangan presentase tingkat efisiensi retribusi daerah dari tahun 2017-2021 hanya menunjukan 3 tahun saja yang mampu menghasilkan nilai rasio efisiensi retribusi daerah yang sama yaitu 5% berasal dari tahun 2017, 2019 dan 2020 yang mencapai taraf 100% berada pada kriteria efisien. Untuk realisasi retribusi daerah sendiri dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Dimana tahun 2017 realisasi retribusi daerah sebanyak 27.884.961.093 ini merupakan penerimaan realisasi terendah selama tahun 2017-2021 hal ini dikarenakan menurunnya pendapatan retribusi terminal sebab adanya Peralihan Terminal Induk Pemalang menjadi Tipe A yang dikelola oleh pusat (Kementerian Perhubungan). Tahun 2018 realisasi retribusi mengalami kenaikan sebesar 29.878.293.305. Tahun 2019 realisasi mengalami kenaikan kembali sebesar 39.652.661.431 ini merupakan realisasi retribusi daerah paling tinggi selama tahun 2017-2021 sebab di tahun tersebut adanya retribusi izin mendirikan bangunan/IMB sebab bertambahnya bangunan-bangunan banyak yang melakukan permohonan IMB di Kabupaten Pemalang. Tahun 2020 mengalami penurunan realisasinya sebanyak 31.403.033.411 dengan presentase sebanyak 2,81%. Kemudian tahun 2021 realisasi mengalami penurunan kembali sebanyak 28.569.342.183 dengan presentase sebesar 2,44%. Hal ini disebabkan menurunnya retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM aktifitas warga untuk keluar rumah sangat berkurang sebagai akibatnya pendapatan angkutan menjadi berkurang. Tingkat efisiensi retribusi daerah untuk 3 tahun selama tahun 2017-2021 rata-ratanya sebanyak 5% berada pada kriteria efisien, sesuai dengan peraturan dari Kepmendagri No.35 Tahun 2002 (Peraturan Pemerintah RI, 2002) perihal upah yang tak lebih dari 5%. Sedangkan buat biaya pemungutan pada tahun 2017, 2019 dan 2020 mengalami naik turun. Hal ini disebabkan biaya pemungutan retribusi daerah yang belum optimal dalam mencapai realisasi tapi masih pada kategori yang efisien.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD


Pada cakupan ini, peneliti perlu mengulas sejauh mana kinerja dari Kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Pemalang. Adapun perhitungan rasio Kontribusi dari kedua indikator tersebut selama tahun 2017-2021 terangkum di Tabel 9 dan 10 sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Rasio Kontribusi Pajak Daerah Pada PAD

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Rasio Kontribusi	Kriteria
2017	64.270.887.023	92.155.848.116	6,98	Sangat Kurang
2018	76.107.419.624	105.985.712.929	7,18	Sangat Kurang
2019	87.622.428.980	127.245.090.411	6,88	Sangat Kurang
2020	80.569.759.532	111.972.792.943	7,20	Sangat Kurang
2021	88.731.761.139	117.301.103.322	7,56	Sangat Kurang
Rata-rata			7,16	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel 9 diatas bisa ditinjau rasio kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Pemalang tahun 2017-2021 mempunyai persentase rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD ialah sebanyak 7,16% termasuk termasuk dalam kriteria sangat kurang. Dimana pada tahun 2017 tingkat kontribusi pajak daerah sebanyak 6,98%. Tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 7,18%, Tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 6,88%. Tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 7,2%. Lalu tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebanyak 7,56%.



Sumber Data : Data Diolah,2023

Gambar 5. Perkembangan Presentase Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Pada gambar 5 dapat ditinjau nilai presentase tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Pemalang pada tahun 2017-2021 tingkat kontribusi pajak daerah semuanya memperoleh presentase yang sama yaitu masih dibawah 10% yang berada pada kriteria sangat kurang. Dimana realisasi PAD terendah terjadi di tahun 2017 sebanyak 92.155.848.166 sebab adanya sumber pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun tersebut sebagai akibatnya potensi pendapatan PAD berkurang, tahun 2018-2019 PAD mengalami peningkatan sebanyak 105.985.712.929 dan 127.275.090.411 hal ini terjadi sebab meningkatnya sumber pendapatan pajak daerah sehingga potensi PAD pada tahun tersebut mengalami kenaikan. Tahun 2020 PAD mengalami penurunan sebanyak 111.972.792.943. Tahun 2021 PAD mengalami Kenaikan Kembali sebanyak 117.301.103.321.


Sedangkan buat realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 sebesar 64.270.887.023 dengan presentase sebanyak 6,98% ini merupakan realisasi penerimaan pajak daerah terendah selama tahun 2017-2021 hal ini karena adanya pajak hotel mengalami penurunan sebab kurangnya jadwal yang intensif untuk monitoring, penilaian serta supervisi. Tahun 2018 realisasi mengalami peningkatan sebanyak 76.107.419.624 dengan presentase sebesar 7,18%. Pada tahun 2019 realisasi mengalami peningkatan kembali sebesar 87.622.428.980 dengan presentase sebesar 6,88%. Lalu tahun 2020 realisasi pajak daerah mengalami penurunan sebesar 80.569.759.532 dengan presentase sebanyak 7,20%. Sedangkan Tahun 2021 realisasi pajak daerah mengalami kenaikan kembali sebesar 88.731.761.139 dengan presentase sebanyak 7,56% hal ini adanya peningkatan kembali pajak parkir sebab adanya pemulihan ekonomi sesudah pandemi Covid-19 perlahan mereda di kuartal keempat tahun 2021. presentase kontribusi pajak daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017-2021 rata-ratanya mencapai 7,16% yang masih dibawah 10% dapat dikatakan berada pada kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan adanya faktor Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola buat meningkatkan pelayanan serta peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kemudahan pengelolaan PAD Selain elektronifikasi system pemungutan pajak daerah maka dibutuhkan pemugaran tata kelolanya.

Tabel 10 Hasil Rasio Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Rasio Kontribusi	Kriteria
2017	27.884.961.093	92.155.848.116	3,03	Sangat Kurang
2018	29.878293.305	105.985.712.929	2,82	Sangat Kurang
2019	39.652.661.431	127.245.090.411	3,12	Sangat Kurang
2020	31.403.033.411	111.972.792.943	2,81	Sangat Kurang
2021	28.569.342.183	117.301.103.322	2,44	Sangat Kurang
Rata-rata			2,85	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel 10 dapat ditinjau rasio Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang di tahun 2017-2021 tingkat kontribusi retribusi daerah semuanya memperoleh presentase yang sama yaitu masih dibawah 10% yang berada di kriteria sangat kurang dengan rasio rata-rata sebanyak 2,85%. Dimana pada tahun 2017 membuktikan presentase sebanyak 3,03%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 2,82%, tahun 2019 kembali naik sebanyak 3,12%. Sementara tahun 2020-2021 mengalami penurunan sebanyak 2,81% dan 2,44%.



Sumber Data : Data Diolah,2023

Gambar 6. Perekembangan Presentase Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah

Dapat ditinjau gambar 6 diatas bahwa presentase tingkat Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang di tahun 2017-2021 taraf kontribusi retribusi daerah semuanya memperoleh presentase yang sama yaitu masih dibawah 10% yang berada di kriteria sangat kurang. Dimana realisasi PAD terendah terjadi di tahun 2017 sebanyak 92.155.848.166 sebab adanya sumber pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan di tahun tersebut sebagai akibatnya potensi pendapatan PAD berkurang, tahun 2018-2019 PAD mengalami peningkatan sebanyak 105.985.712.929 dan 127.275.090.411 hal ini terjadi sebab meningkatnya sumber pendapatan pajak daerah sehingga potensi PAD pada tahun tersebut mengalami kenaikan. Tahun 2020 PAD mengalami penurunan sebanyak 111. 972.792.943. serta tahun 2021 PAD mengalami Kenaikan Kembali sebanyak 117.301.103.321.

Sedangkan buat realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2017 sebesar 27.884.961.093 dengan presentase sebanyak 3,03% ini merupakan penerimaan realisasi terendah selama tahun 2017-2021 hal ini karena menurunnya pendapatan retribusi terminal sebab adanya Peralihan Terminal Induk Pemalang menjadi Tipe A yang dikelola oleh pusat (Kementrian Perhubungan). Tahun 2018 realisasi retribusi mengalami kenaikan sebesar 29.878.293.305 dengan presentase sebanyak 2,82%. Lalu tahun 2019 realisasi mengalami kenaikan kembali sebanyak 39.652.661.431 dengan presentase sebanyak 3,12% ini merupakan realisasi retribusi daerah paling tinggi selama tahun 2017-2021 sebab di tahun tersebut adanya retribusi izin mendirikan bangunan/IMB sebab bertambahnya bangunan-bangunan banyak yang melakukan permohonan IMB di Kabupaten Pemalang. Tahun 2020 mengalami penurunan realisasinya sebanyak 31.403.033.411 dengan presentase sebesar

2,81%. sedangkan tahun 2021 realisasi mengalami penurunan kembali sebanyak 28.569.342.183 dengan presentase sebesar 2,44%. Hal ini disebabkan menurunnya retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM aktifitas warga buat keluar rumah sangat berkurang sehingga pendapatan angkutan menjadi berkurang. Tahun 2017-2021 penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Pemalang rata-ratanya mencapai 2,85% dikatakan termasuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan adanya faktor Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola buat meningkatkan pelayanan serta peningkatan akuntabilitas, transparansi serta kemudahan pengelolaan PAD. Selain elektronifikasi system pemungutan retribusi maka diperlukan perbaikan tata kelolanya.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Kinerja Penerimaan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dilakukan di BPKAD Kabupaten Pemalang pelaksanaan tahun 2017-2021 hasil pengukuran dengan memakai perhitungan rasio efektivitas, efisiensi serta kontribusi menerangkan bahwa pemerintah Kabupaten Pemalang telah menyampaikan kinerja yang baik buat memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang. Bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017-2021 pada kriteria sangat efektif. Rata-rata rasio efektivitas pajak daerah sebanyak 115,63 %. Serta rasio efektivitas Retribusi Daerah tahun 2017-2021 pada kriteria sangat efektif. Rata-rata Retribusi Daerah sebanyak 103,17%.
2. Rasio Efisiensi pajak daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017-2021 sudah efisien. Rata-ratanya rasio efisiensi pajak daerah sebanyak 5%. Dan rasio efisiensi retribusi daerah hanya 3 tahun yang termasuk pada kriteria efisien, yaitu tahun 2017, 2019 dan 2020 menunjukkan hasil yang sama yaitu dengan rata-rata 5%.
3. Rasio Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Pemalang tahun 2017-2021 pada kriteria sangat kurang. Rata-rata Kontribusi pajak daerah sebanyak 7,16%. Dan Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2017-2021 pada kriteria sangat kurang. Rata-rata Kontribusi retribusi daerah sebanyak 2,85%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Akuntansi sektor publik-akuntansi keuangan wilayah*. Jakarta : Salemba Empat, 2004.
- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi sektor publik Akuntansi keuangan wilayah*. Jakarta : Salemba Empat, 2012.
- Damayanti, K. A., & Nilasari, A. P. (2022). Analisis Efektivitas Retribusi serta Pajak Wilayah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2019. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis serta Keuangan*, 2(6), 363–372. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.311>
- Ferdinant Nuru. (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi serta Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi. *ELITIS Social Science Journal*, 1(1), 47–60.
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta). <https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=showdetail&id=4330346&keywords>
- Peraturan Pemerintah RI. (2002). *Tentang Upah Pungut*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (hal. 12–42).

- Peraturan Pemerintah RI. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Perihal Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Wilayah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172*, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Prakoso, K. bambang. (2005). *Pajak dan retribusi Wilayah*. Yogyakarta Ull , 2005. <https://onesearch.id/Record/IOS3605.JATEN-11100000055535>
- Puspitasari,Elfayang Rizky A, A. R. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, serta Kontribusi Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah Terhadap Peningkatan PADKabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 133–147.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2017. https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10006&keywords=